

## ANGGARAN DASAR

### MUKADIMAH

Bahwa industri pertekstilan Indonesia telah tampil sebagai pelopor pertumbuhan industrialisasi di Indonesia dan sudah mencapai suatu perkembangan yang mempunyai spektrum yang luas, baik dilihat berdasarkan geografis maupun dari segi tahapan-tahapan untaian proses produksi yang berpangkal dari industri hulu, yaitu pembuatan serat sampai ke industri hilir, yaitu pembuatan pakaian jadi.

Industri pertekstilan Indonesia telah memiliki tradisi yang dalam perjalanan sejarahnya yang panjang meliputi dan mengakomodasikan tiga zaman pertumbuhan, yaitu tradisi, tradisional dan modern yang mencakup semua sektor usaha dengan peringkat skala besar, menengah dan kecil, dimana telah memberikan sumbangan yang berarti bagi prakarsa penciptaan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional dan taraf hidup sebagaimana yang dicita-citakan bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kenyataan tersebut menempatkan industri pertekstilan pada suatu posisi yang penting dalam pola industri nasional dan sekaligus mewarnai atau sekurang-kurangnya mempunyai pengaruh besar terhadap masa depan pertumbuhan industri dalam kerangka pembangunan nasional yang sedang melangkah ke negara dan masyarakat industri.

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur untuk terus berperan-serta dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan pada umumnya dan pembangunan industri pada khususnya, yang berlandaskan pada semangat persatuan serta pertumbuhan yang merata pada semua sektor dan strategi industri nasional, maka dengan ini para pengusaha industri pertekstilan menyatakan mendirikan organisasi pertekstilan yang bernaung dibawah Asosiasi Pertekstilan Indonesia dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

1. Asosiasi Pertekstilan Indonesia adalah wadah kesatuan dan persatuan bagi perusahaan Indonesia yang bergerak dalam sektor pertekstilan.
2. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan didalam Wilayah Negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
4. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan dan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba sesuai dengan asas pelaku ekonomi yang bersangkutan.

5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang modal dan sahamnya, baik seluruhnya maupun sebagian besar dimiliki oleh Negara, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang modal dan sahamnya, baik seluruhnya maupun sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan Usaha Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan Usaha Swasta adalah perusahaan yang tidak termasuk BUMN atau BUMD dan Badan Usaha Koperasi, yang diusahakan oleh perorangan atau sekelompok orang, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU**

#### **Pasal 2**

##### **Nama**

1. Organisasi ini bernama Asosiasi Pertekstilan Indonesia disingkat API.
2. API tingkat Nasional dinamakan Badan Pengurus Nasional disingkat BPN API.
3. API tingkat Propinsi dinamakan Badan Pengurus Propinsi disingkat BPP API.
4. API tingkat sentra-sentra wilayah industri pertekstilan dinamakan Komisariat Daerah disingkat KOMDA API.

#### **Pasal 3**

##### **Tempat Kedudukan**

1. API tingkat Nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
2. API tingkat Propinsi berkedudukan di ibukota Propinsi yang bersangkutan.
3. API tingkat Komisariat Daerah berkedudukan di sentra-sentra wilayah industri pertekstilan yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

##### **Daerah Kerja**

1. Daerah kerja API tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
2. Daerah kerja API tingkat Propinsi meliputi seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan.
3. Daerah kerja API tingkat Komisariat Daerah meliputi seluruh sentra-sentra wilayah industri pertekstilan yang bersangkutan.

#### **Pasal 5**

##### **Waktu**

API didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1974 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

## **BAB III**

### **ASAS DAN LANDASAN**

## **Pasal 6**

### **Asas**

API adalah organisasi pertekstilan nasional yang berasaskan Pancasila.

## **Pasal 7**

### **Landasan**

API berlandaskan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural.
3. Program pembangunan nasional, khususnya dibidang pertekstilan sebagai landasan pembangunan.
4. Keputusan Musyawarah Nasional API sebagai landasan operasional.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN USAHA**

## **Pasal 8**

### **Tujuan**

API bertujuan:

1. Membina, memajukan dan mengembangkan jiwa serta kemampuan dan keterampilan pengusaha pertekstilan Indonesia sebagai pelaku ekonomi dalam rangka mewujudkan kehidupan dunia usaha yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menghimpun dan menggalang ketertiban seluruh daya dalam masyarakat pertekstilan Indonesia untuk aktif ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya dibidang pertekstilan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata.
3. Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi perusahaan pertekstilan sehingga mereka dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional.

## **Pasal 9**

### **Usaha**

Untuk mencapai tujuannya, API melakukan usaha sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim kerjasama yang bermanfaat bagi kepentingan usaha pertekstilan nasional selaras dengan memperjuangkan kepentingan para anggotanya.
2. Berperan serta aktif memajukan usaha pertekstilan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional melalui sumbangan pemikiran dan saran kepada Pemerintah, baik pada tingkat pengambilan keputusan maupun dalam strategi pelaksanaan.
3. Memberikan bimbingan, pembinaan, konsultasi dan bantuan kepada para anggota guna mengembangkan usaha dan kreatifitas yang antara lain dengan penyuluhan dan penyebaran informasi yang mengarah kepada efisiensi perusahaan dan kualitas produksi; meningkatkan mutu manajemen dan teknologi dalam rangka efisiensi perusahaan dan kualitas produksi melalui beberapa aktivitas dibidang penelitian dan pengembangan; dan lain sebagainya.
4. Menggalang kerjasama vertikal maupun horisontal, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, asosiasi, himpunan, perguruan

tinggi, dan lembaga lainnya, yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan sektor pertekstilan.

5. Membina kerjasama antara pengusaha tekstil guna mengembangkan hubungan serasi yang saling menunjang; saling menguntungkan; dan saling menghidupi antara tiga unsur pelaku ekonomi, yaitu antara pusat dan daerah serta antara pengusaha besar, menengah dan kecil, berdasarkan semangat kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

## **BAB V FUNGSI DAN TUGAS POKOK**

### **Pasal 10 Fungsi**

API berfungsi sebagai wadah komunikasi dan konsultasi anggota mengenai hal-hal yang berkaitan dengan industri dan perdagangan dalam sektor pertekstilan.

### **Pasal 11 Tugas Pokok**

1. Tugas pokok API, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional, adalah:
  - a. Mewakili kepentingan dan kebutuhan anggota dalam berbagai forum penentuan kebijakan yang berkaitan dan atau berhubungan dengan industri dan perdagangan pertekstilan.
  - b. Melaksanakan komunikasi, konsultasi, dan advokasi dengan pemerintah dan atau lembaga lainnya dalam rangka mewakili kepentingan dan kebutuhan anggota.
  - c. Mewakili kepentingan dan kebutuhan anggota untuk berhubungan dengan pemerintahan asing dan atau lembaga internasional yang berkaitan dan atau berhubungan dengan industri dan perdagangan pertekstilan.
2. Pelaksanaan tugas pokok diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VI KEANGGOTAAN**

### **Pasal 12 Anggota**

1. Keanggotaan API terdiri dari:
  - a. Anggota Biasa, yaitu perusahaan, BUMN atau BUMD, dan badan usaha swasta yang berbadan hukum, yang melakukan sekurang- kurangnya salah satu kegiatan disektor pertekstilan, mulai dari usaha pembuatan serat sampai pakaian jadi.
  - b. Anggota Luar Biasa, yaitu perorangan yang menjadi wakil atau mewakili fungsi dunia pertekstilan lainnya, antara lain seperti ahli tekstil, perancang mode/tekstil, badan usaha koperasi, gabungan, forum dan sejenisnya.
  - c. Anggota Kehormatan yaitu perorangan yang terpuja dan dianggap berjasa atau mempunyai kedudukan penting dan berminat memajukan dunia pertekstilan
2. Anggota API adalah perusahaan yang diwakili oleh pimpinan perusahaan atau yang diberikan mandat oleh perusahaan yang bersangkutan, BUMN dan BUMD, dan badan usaha swasta yang berbadan hukum, yang menjalankan usahanya secara tetap dan terus-

menerus serta didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan keanggotaan API diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 13**

#### **Hak Dan Kewajiban Anggota**

1. Setiap anggota API berhak:
  - a. Berbicara dalam Musyawarah Nasional.
  - b. Menilai pelaksanaan keputusan Musyawarah Nasional.
  - c. Meminta pertanggungjawaban Badan Pengurus atas pelaksanaan tugasnya melalui Musyawarah Nasional/Propinsi.
  - d. Menyampaikan usul dan saran, baik di dalam maupun di luar rapat atau musyawarah.
  - e. Mengajukan calon anggota Badan Pengurus dan Dewan Masyarakat Tekstil.
  - f. Mendapat pelayanan dan bantuan dari organisasi dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan usahanya.
  - g. Menghadiri rapat yang diadakan organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - h. Berhak memilih dan dipilih.
2. Setiap anggota API berkewajiban:
  - a. Mengamalkan dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.
  - b. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional/Propinsi dan ketentuan lainnya yang berlaku di lingkungan API.
  - c. Memperjuangkan secara aktif tercapainya tujuan API.
  - d. Membayar uang pangkal dan uang iuran keanggotaan, kecuali Anggota Kehormatan.

## **BAB VII**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 14**

##### **Bentuk dan Sifat**

Organisasi ini berbentuk asosiasi dan bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik dan dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan materiil.

#### **Pasal 15**

##### **Struktur**

Struktur organisasi API terdiri atas:

1. Ditingkat Nasional hanya ada satu API yang disebut Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia disingkat BPN API.
2. Ditingkat Propinsi hanya ada satu yang disebut Badan Pengurus Propinsi Asosiasi Pertekstilan Indonesia disingkat BPP API.
3. Ditingkat sentra-sentra wilayah industri pertekstilan disebut Komisariat Daerah Asosiasi Pertekstilan Indonesia disingkat KOMDA API.

#### **Pasal 16**

##### **Hubungan Jenjang Struktur**

1. a. API tingkat Nasional dan API tingkat Propinsi terikat oleh satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi.
  - b. API tingkat Komisariat Daerah terikat oleh satu garis hubungan jenjang dalam struktur API tingkat Nasional atau API tingkat Propinsi.

2. API tingkat Nasional bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Kerja dan Program Kerja tingkat Nasional berikut Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan Pusat yang berpedoman pada Program Umum Nasional hasil Musyawarah Nasional serta pelaksanaan segala kegiatan untuk kepentingan seluruh anggota.
3. API tingkat Propinsi bertanggungjawab atas penyusunan Rencana Kerja dan Program Kerja berikut Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan serta pelaksanaan segala kegiatan untuk kepentingan anggota di Propinsi sebagai penjabaran program kerja API tingkat Propinsi dan keputusan Musyawarah Propinsi yang tidak bertentangan dengan kebijakan API ditingkat organisasi yang lebih tinggi.
4. API tingkat sentra-sentra wilayah industri pertekstilan bertanggungjawab atas penyusunan Rencana Kerja dan Program Kerja berikut Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan serta pelaksanaan segala kegiatan untuk kepentingan anggota di wilayahnya yang tidak bertentangan dengan kebijakan API tingkat Nasional dan API tingkat Propinsi.
5. Dalam pengembangan dan memajukan dunia usaha pertekstilan di daerah kerjanya, API tingkat Propinsi dan API tingkat sentra-sentra wilayah industri pertekstilan memiliki otonomi yang dibatasi oleh ketentuan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan kebijakan API ditingkat organisasi yang lebih tinggi.

### **Pasal 17 Perangkat**

1. Perangkat API tingkat Nasional meliputi:
  - a. Musyawarah Nasional.
  - b. Dewan Masyarakat Tekstil.
  - c. Badan Pengurus Nasional.
  - d. Rapat Badan Pengurus.
  - e. Sekretariat.
  - f. Komisariat Daerah.
2. Perangkat API tingkat Propinsi meliputi:
  - a. Musyawarah Propinsi.
  - b. Badan Pengurus Propinsi.
  - c. Rapat Badan Pengurus.
  - d. Sekretariat.
  - e. Komisariat Daerah.

## **BAB VIII MUSYAWARAH**

### **Pasal 18 Musyawarah Nasional**

1. Musyawarah Nasional disingkat Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam API.
2. Musyawarah Nasional terdiri dari:
  - a. Musyawarah Nasional disingkat Munas, untuk memilih dan mengangkat Badan Pengurus Nasional dan Dewan Masyarakat Tekstil, mengangkat Dewan Pembina dan Dewan Penasehat tingkat Nasional, mengangkat Anggota Kehormatan dan menetapkan Program Umum Organisasi, menilai Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Nasional selama masa baktinya serta mengubah dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub, untuk membicarakan hal-hal yang mendesak dan tidak bisa ditunda.

- c. Musyawarah Nasional Khusus disingkat Munasus, untuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau Pembubaran Organisasi.
3. Ketentuan Munas, Munaslub, dan Munasus diatur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 19**

##### **Musyawah Propinsi**

1. Musyawarah Propinsi disingkat Musprop, adalah perangkat organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam API di tingkat Propinsi.
2. Musyawarah Propinsi terdiri dari:
  - a. Musyawarah Propinsi disingkat Musprop, untuk memilih dan mengangkat Badan Pengurus Propinsi, mengangkat Dewan Pembina dan Dewan Penasehat tingkat Propinsi, menilai Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Propinsi selama masa baktinya.
  - b. Musyawarah Propinsi Luar Biasa disingkat Musproplub, untuk membicarakan hal-hal yang mendesak dan tidak bisa ditunda.
3. Ketentuan Musprop dan Musproplub diatur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga.

#### **BAB IX**

##### **DEWAN MASYARAKAT TEKSTIL**

#### **Pasal 20**

1. Dewan Masyarakat Tekstil disingkat DMT, merupakan badan musyawarah yang mempunyai kekuasaan tertinggi diantara Musyawarah Nasional.
2. Dewan Masyarakat Tekstil merupakan badan yang hanya ada di tingkat Nasional.
3. Dewan Masyarakat Tekstil terdiri dari Badan Pengurus dan Wakil-Wakil anggota yang mencerminkan masing-masing sektor kegiatan dan fungsi dalam dunia pertekstilan.
4. Dewan Masyarakat Tekstil mengadakan rapat sedikitnya sekali dalam satu tahun.

#### **BAB X**

##### **DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENASEHAT**

#### **Pasal 21**

##### **Dewan Pembina**

1. Dewan Pembina terdiri atas tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat atau pejabat pemerintah yang dinilai dapat ikut membina, mengembangkan dan memajukan API yang diangkat oleh Musyawarah Nasional/Propinsi atau melalui formatur di masing-masing tingkat organisasi.
2. Dalam rangka memajukan API, Dewan Pembina melakukan pemantauan terhadap dinamika dunia usaha, khususnya di bidang pertekstilan dan menuangkan hasil pemantauannya itu dalam bentuk pertimbangan yang disampaikan sekurang-kurangnya sekali setiap tiga bulan kepada Badan Pengurus.

#### **Pasal 22**

##### **Dewan Penasehat**

1. Dewan Penasehat terdiri atas mantan Ketua Umum/Ketua dan bekas anggota Badan Pengurus serta anggota API lainnya yang jelas jasanya dalam memajukan dan

mengembangkan API yang diangkat oleh Musyawarah Nasional/Propinsi atau melalui formatur di masing-masing tingkat organisasi.

2. Dewan Penasehat menitikberatkan kegiatannya pada pengamatan terhadap kerjasama antar anggota dan antara anggota dengan pihak-pihak lain dalam hubungan/kontak bisnis dan menyampaikan hasil pengamatannya itu dalam bentuk nasehat kepada Badan Pengurus.

## **BAB XI BADAN PENGURUS**

### **Pasal 23 Badan Pengurus Nasional**

1. Badan Pengurus Nasional meliputi:
  - a. Badan Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum dan Ketua-Ketua Bidang yang merupakan pimpinan sehari-hari API yang mewakili organisasi keluar dan kedalam serta bertanggung jawab atas jalannya organisasi.
  - b. Badan Pengurus Lengkap, terdiri dari Badan Pengurus Harian ditambah Ketua-Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Komite.
2. Ketua Bidang, merupakan pusat koordinasi bidang-bidang tertentu dari kegiatan Badan Pengurus Nasional.
3. Komite, merupakan pusat koordinasi sektor-sektor tertentu dari kegiatan Badan Pengurus Nasional.
4. Badan Pengurus Nasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada para anggota melalui Musyawarah Nasional.

### **Pasal 24 Badan Pengurus Propinsi**

1. Badan Pengurus Propinsi terdiri dari Badan Pengurus Harian dan Badan Pengurus Lengkap yang pengaturannya disesuaikan dengan kebutuhan Badan Pengurus Propinsi yang bersangkutan.
  - a. Badan Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum dan Ketua-Ketua Bidang yang merupakan Pimpinan tertinggi API tingkat Propinsi yang berfungsi mewakili organisasi keluar dan kedalam serta bertanggung jawab atas jalannya organisasi.
  - b. Badan Pengurus Lengkap terdiri dari Badan Pengurus Harian ditambah Ketua-Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Komite.
2. Ketua Bidang, merupakan pusat koordinasi bidang-bidang tertentu dari kegiatan Badan Pengurus Propinsi.
3. Komite, merupakan pusat koordinasi sektor-sektor tertentu dari kegiatan Badan Pengurus Propinsi.
4. Badan Pengurus Propinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada para anggota melalui Musyawarah Propinsi.

### **Pasal 25 Rapat Badan Pengurus**

Rapat Badan Pengurus adalah Rapat Kerja dan atau Rapat Kegiatan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 26 Sekretariat**



Setiap tingkatan API memiliki Sekretariat yang bertugas dan berfungsi melayani semua urusan Badan Pengurus masing-masing tingkatan yang diatur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 27**  
**Komisariat Daerah**

1. Komisariat Daerah.
  - a. Merupakan perpanjangan tangan API tingkat Nasional atau API tingkat Propinsi yang berfungsi dan bertugas untuk mengelola potensi disetiap sentra-sentra wilayah industri pertekstilan.
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada API tingkat Nasional atau API tingkat Propinsi.
2. Ketentuan tentang Komisariat Daerah diatur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XII**  
**KEPENGURUSAN, MASA JABATAN, DAN**  
**PERGANTIAN ANTAR-WAKTU**

**Pasal 28**  
**Kepengurusan**

1. Badan Pengurus Harian Nasional/Propinsi dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional/Propinsi melalui sistem formatur.
2. Badan Pengurus Lengkap, ditetapkan oleh Badan Pengurus Harian bersangkutan.

**Pasal 29**  
**Masa Jabatan**

1. Masa jabatan kepengurusan API ditetapkan untuk jangka waktu tiga tahun dan setelah masa tersebut anggota pengurus yang bersangkutan dapat dipilih kembali dengan memenuhi persyaratan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggota Badan Pengurus API boleh merangkap jabatan pada Badan Pengurus API ditingkat yang lebih rendah atau sebaliknya, kecuali jabatan Ketua Umum.

**Pasal 30**  
**Pergantian Antar-Waktu**

1. a. Apabila Ketua Umum berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah seorang Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum untuk jangka waktu tersebut.
  - b. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka jabatan Ketua Umum dijabat oleh salah seorang Ketua yang ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus Lengkap.
2. Apabila oleh suatu sebab salah seorang anggota Badan Pengurus tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan, Badan Pengurus berwenang menetapkan penggantinya dengan ketentuan bahwa selama masa kepengurusannya tidak dibenarkan mengadakan penggantian lebih dari sepertiga jumlah anggota Badan Pengurus.
3. Tindakan yang dilakukan oleh Badan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dan 2, harus dilaporkan kepada Badan Pengurus yang tingkat organisasinya lebih tinggi, sedangkan untuk Badan Pengurus Nasional kepada Dewan Masyarakat Tekstil.

**BAB XIII**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PEMUNGUTAN SUARA,**  
**HAK SUARA, HAK BICARA DAN HAK DIPILIH**

**Pasal 31**

1. Pengambilan keputusan dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan seperti yang dimaksud dalam Ayat 1, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan dinyatakan sah bila memperoleh dukungan suara terbanyak dengan ketentuan:
  - a. Dalam hal terjadi pemungutan suara, setiap Peserta yang merupakan anggota yang memenuhi persyaratan mempunyai satu suara yang dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan.
  - b. Pemungutan suara dapat dilakukan secara lisan dan tertulis.
    - 1) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan serentak secara bersama-sama atau anggota demi anggota.
    - 2) Pemungutan suara yang dilakukan secara tertulis adalah untuk pemilihan jabatan Badan Pengurus dan Dewan Masyarakat Tekstil.
3. Dalam hal terjadi pemungutan suara, maka anggota yang memenuhi persyaratan yang diwakili oleh API disetiap tingkatan mempunyai hak suara yang sama dengan pengaturan:
  - a. Anggota Biasa mempunyai Hak Suara, Hak Bicara dan Hak Dipilih.
  - b. Anggota Luar Biasa mempunyai Hak Bicara dan Hak Dipilih.
  - c. Anggota Kehormatan hanya mempunyai Hak Bicara.

**BAB XIV**  
**KEUANGAN DAN TAHUN BUKU**

**Pasal 32**

1. Keuangan API bersumber dari uang pangkal anggota, iuran tetap anggota, sumbangan dan pengumpulan dana lainnya yang secara sah.
2. Tahun buku API adalah satu tahun kalender yang dimulai dari bulan masa jabatan Badan Pengurus.
3. Badan Pengurus Harian wajib menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa keuangan API atas beban biaya organisasi.

**BAB XV**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 33**

Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional Khusus yang diadakan untuk itu.

**BAB XVI**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 34**

Pembubaran API hanya sah apabila:

1. Merupakan keputusan Musyawarah Nasional Khusus yang diadakan untuk itu.
2. Merupakan Keputusan Pemerintah.

## **BAB XVII ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**

### **Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga**

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan penjabaran ketentuan Anggaran Dasar.

### **Pasal 36 Peraturan Khusus**

Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Badan Pengurus API yang isinya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 37**

1. Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional Khusus tanggal 15 bulan Agustus tahun 2006 di Jakarta.
2. Sejak diberlakukannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Setiap anggota API harus mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar ini.

## ANGGARAN RUMAH TANGGA

### **BAB I UMUM**

#### **Pasal 1 Landasan Penyusunan**

1. Anggaran Rumah Tangga ini disusun berlandaskan pada Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.

### **BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI**

## **Pasal 2**

1. Organisasi Asosiasi Pertekstilan Indonesia disingkat API yang dibentuk dan disusun di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1974 atas prakarsa para pengusaha industri tekstil dan pihak-pihak yang terikat dalam pengembangan industri pertekstilan.
  - a. Organisasi API yang belum terbentuk di tingkat Propinsi, pembentukannya ditetapkan oleh API tingkat Nasional.
  - b. Organisasi API yang belum terbentuk di sentra-senta wilayah industri pertekstilan, pembentukannya ditetapkan oleh API tingkat Nasional atau API tingkat Propinsi.
2. Perangkat organisasi API di tingkat Nasional/Propinsi dibentuk dan disusun oleh Musyawarah Nasional/Propinsi yang penyelenggaraannya dilaksanakan sekali dalam tiga tahun oleh API tingkat Nasional/Propinsi.
3. Perangkat organisasi API di tingkat sentra-senta wilayah industri pertekstilan ditunjuk, dibentuk dan disusun oleh API tingkat Nasional atau API tingkat Propinsi.

## **BAB III KEANGGOTAAN**

### **Pasal 3**

#### **Pendaftaran Anggota**

Permintaan untuk menjadi anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia harus mendaftarkan diri pada Asosiasi Pertekstilan Indonesia.

### **Pasal 4**

#### **Prosedur Pendaftaran Anggota Biasa**

1. Yang dapat menjadi anggota biasa adalah perusahaan, BUMN atau BUMD, dan badan usaha swasta yang berbadan hukum, yang melakukan sekurang-kurangnya salah satu kegiatan:
  - a. Pembuatan serat dan filament.
  - b. Pembuatan benang tekstur.
  - c. Pemintalan.
  - d. Pertununan.
  - e. Perajutan dan bordir.
  - f. Penyempurnaan atau pencelupan/pencetakan.
  - g. Pematikan.
  - h. Pembuatan tekstil jadi lainnya.
  - i. Pembuatan pakaian jadi.
  - j. Perdagangan produk-produk pertekstilan.
2. Pendaftaran Anggota Biasa dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran Anggota Biasa yang disediakan oleh API dengan disertai salinan/fotokopi Surat Keterangan Izin Usaha, Akte Pendirian Perusahaan atau Putusan Pemerintah tentang Pendiriannya dan Daftar Pimpinan Perusahaan.
3. Pendaftaran anggota biasa di API tingkat Propinsi.
  - a. Dapat dilakukan ditempat perusahaan atau perwakilan perusahaan yang bersangkutan berdomisili; selanjutnya pendaftaran itu dilaporkan kepada API tingkat Nasional. Tanda anggota dikeluarkan oleh API tingkat Nasional atas nama API tingkat Propinsi yang bersangkutan sebagai bukti telah diterima menjadi anggota.
  - b. Apabila API tingkat Propinsi belum dibentuk ditempat perusahaan atau perwakilan perusahaan yang bersangkutan berdomisili; maka pendaftaran anggota biasa dilakukan

- pada API tingkat Nasional. Tanda anggota dikeluarkan oleh API tingkat Nasional sebagai bukti telah diterima menjadi anggota.
4. Pendaftaran anggota biasa di API tingkat sentra-sentra wilayah industri pertekstilan.
    - a. Dapat dilakukan ditempat perusahaan atau perwakilan perusahaan yang bersangkutan berdomisili; selanjutnya pendaftaran itu dilaporkan kepada API tingkat Nasional dan API tingkat Propinsi. Tanda anggota dikeluarkan oleh API tingkat Nasional atas nama Komisariat Daerah yang bersangkutan sebagai tanda bukti telah diterima menjadi anggota.
    - b. Apabila API ditingkat Komisariat Daerah belum dibentuk ditempat perusahaan atau perwakilan perusahaan yang bersangkutan berdomisili, maka:
      - 1) Pendaftaran anggota biasa dapat dilakukan pada API tingkat Propinsi terdekat dan selanjutnya pendaftaran itu dilaporkan kepada API tingkat Nasional dan API tingkat Propinsi yang bersangkutan. Tanda anggota dikeluarkan oleh API tingkat Nasional sebagai bukti telah diterima menjadi anggota.
      - 2) Pendaftaran anggota biasa dapat dilakukan pada API tingkat Nasional dan tanda anggota dikeluarkan oleh API tingkat Nasional sebagai bukti telah diterima menjadi anggota.
  5. Anggota biasa yang telah mendaftarkan keanggotaannya dan diterima menjadi anggota akan mendapat Surat Tanda Anggota.
  6. Keputusan tentang diterima atau tidaknya perusahaan yang mendaftarkan diri pada API, harus sudah diberikan selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari sejak diajukan formulir pendaftaran.
  7. Surat Tanda Anggota Biasa harus sudah diberikan oleh Badan Pengurus Nasional selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari kerja setelah tanggal penerimaan.
  8. Bentuk formulir Pendaftaran Anggota Biasa, Surat Keterangan dan Surat Tanda Anggota ditentukan oleh Badan Pengurus Nasional.

## **Pasal 5**

### **Prosedur Pendaftaran Anggota Luar Biasa**

1. Yang dapat menjadi Anggota Luar Biasa adalah perorangan yang menjadi wakil dan atau mewakili fungsi dunia pertekstilan lainnya, antara lain seperti: Ahli Tekstil, Perancang Mode/Tekstil, Badan Usaha Koperasi, Gabungan, Forum dan sejenisnya.
2. Permintaan untuk menjadi Anggota Luar Biasa diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran Anggota Luar Biasa yang disediakan oleh API.
3. Ketentuan tentang prosedur pendaftaran Anggota Luar Biasa mengikuti prosedur untuk pendaftaran Anggota Biasa.

## **Pasal 6**

### **Prosedur Pengangkatan Anggota Kehormatan**

1. Anggota Kehormatan diangkat oleh Musyawarah Nasional.
2. Usul pengangkatan menjadi Anggota Kehormatan diajukan oleh Badan Pengurus Nasional kepada Musyawarah Nasional melalui Dewan Masyarakat Tekstil dengan disertai uraian yang lengkap tentang orang yang bersangkutan.

## **Pasal 7**

### **Sanksi Terhadap Anggota**

Setiap anggota yang melakukan tindakan merugikan organisasi dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran dalam bentuk peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu tiga bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang langsung dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota apabila:

- a. Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan/peraturan/ketentuan lain yang berlaku dilingkungan API.
- b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik API.
2. Penghentian pelayanan organisasi yang merupakan bagian dari peringatan tertulis kedua.
3. Pemberhentian sebagai anggota yang merupakan bagian dari peringatan tertulis ketiga.

## **Pasal 8**

### **Kehilangan Keanggotaan**

1. Anggota Biasa kehilangan keanggotaannya karena:
  - a. Semua izin yang dimilikinya dilarang oleh Pemerintah atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan.
  - b. Yang bersangkutan menghentikan usahanya.
  - c. Apabila telah tiga kali diperingatkan secara tertulis dalam jangka waktu tiga bulan tidak memenuhi kewajiban membayar iuran yang ditetapkan API.
  - d. Apabila yang bersangkutan merugikan atau mencemarkan nama baik API.
  - e. Atas permintaannya sendiri yang diajukan secara tertulis.
  - f. Apabila yang bersangkutan diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh Badan Pengurus Nasional.
2. Anggota Luar Biasa kehilangan keanggotaannya karena :
  - a. Apabila telah tiga kali diperingatkan secara tertulis dalam jangka waktu tiga bulan tidak memenuhi kewajiban membayar iuran yang ditetapkan API.
  - b. Apabila yang bersangkutan merugikan atau mencemarkan nama baik API.
  - c. Atas permintaannya sendiri yang diajukan secara tertulis.
  - d. Apabila yang bersangkutan diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh Badan Pengurus Nasional.
  - e. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia.
3. Anggota Kehormatan dapat kehilangan keanggotaannya karena:
  - a. Yang bersangkutan bertindak bertentangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, merugikan dan mencemarkan nama baik API.
  - b. Yang bersangkutan meninggal dunia.

## **Pasal 9**

### **Pemberhentian Keanggotaan**

1. Badan Pengurus Nasional dapat melakukan pemberhentian sementara atau atas persetujuan Dewan Masyarakat Tekstil dapat melakukan pemberhentian tetap kepada anggota yang bersangkutan apabila:
  - a. Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan/ketentuan lain yang berlaku dilingkungan API.
  - b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik API.
  - c. Tidak memenuhi kewajiban membayar iuran yang telah ditetapkan terhadapnya.
2. Putusan tentang pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap keanggotaan dapat dilakukan dengan peringatan tertulis terlebih dahulu, kecuali mengenai hal yang bersifat luar biasa.
3. Anggota yang dikenai pemberhentian tetap atau pemberhentian sementara akan kehilangan haknya selama ketentuan itu belum dicabut atau diubah.
4. Anggota yang dikenai pemberhentian tetap atau pemberhentian sementara, berhak membela diri pada rapat Dewan Masyarakat Tekstil dan naik banding pada Musyawarah Nasional API.

## **BAB IV MUSYAWARAH**

### **Pasal 10 Musyawarah Nasional**

1. Musyawarah Nasional disingkat Munas adalah badan kekuasaan tertinggi organisasi tingkat Nasional yang diselenggarakan sekali dalam tiga tahun oleh Badan Pengurus Nasional yang selambat-lambatnya pada akhir masa baktinya. Apabila dalam tiga bulan sesudah berakhirnya masa bakti Badan Pengurus Nasional tidak menyelenggarakan Munas, maka Badan Pengurus Nasional tersebut kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi dan harus segera diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Munas merupakan tugas dan tanggungjawab Badan Pengurus Nasional yang pelaksanaannya dibantu oleh Badan Pengurus Propinsi di tempat dimana Munas diadakan. Kecuali apabila Badan Pengurus Nasional telah kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi sebagaimana disebut pada Ayat 1, maka Dewan Masyarakat Tekstil akan mengambil alih tugas dan tanggungjawab tersebut.
3. Munas berwenang dan berhak:
  - a. Menilai, mengesahkan atau menolak pertanggungjawaban Badan Pengurus Nasional selama masa baktinya.
  - b. Merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau memberi kuasa kepada Dewan Masyarakat Tekstil/Musyawarah Nasional Khusus untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - c. Mencabut dan atau membatalkan keputusan/peraturan/ketentuan yang tidak sesuai lagi, dan menetapkan keputusan/peraturan/ketentuan baru yang diperlukan.
  - d. Menetapkan Program Umum Nasional API untuk digunakan sebagai pedoman oleh Badan Pengurus Nasional baru yang akan dipilih.
  - e. Memilih dan menetapkan Badan Pengurus Nasional dan anggota Dewan Masyarakat Tekstil.
  - f. Mengangkat Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Anggota Kehormatan tingkat Nasional.
4. Peserta/Peninjau/Undangan pada Munas terdiri:
  - a. Peserta adalah:
    - 1) Anggota yang memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan Pasal 13 Ayat 2 Anggaran Dasar.
    - 2) Dalam hal anggota tidak dapat hadir dalam Munas, maka dapat memberikan mandatnya kepada anggota yang hadir dengan ketentuan bahwa setiap penerima mandat hanya dapat membawa sebanyak-banyaknya lima mandat dari anggota yang teregistrasi di Badan Pengurus Nasional.
  - b. Peninjau, adalah para fungsionaris Badan Pengurus Nasional pada anggota Dewan Masyarakat Tekstil, Dewan Pembina dan Dewan Penasehat tingkat Nasional serta para fungsionaris Badan Pengurus Propinsi dan para anggota Propinsi yang bukan utusan.
  - c. Undangan, adalah lembaga pemerintah, organisasi atau lembaga-lembaga ekonomi lainnya serta pihak-pihak yang diundang oleh Badan Pengurus Nasional.
5. Hak Peserta/Peninjau/Undangan pada Munas adalah:
  - a. Peserta : berhak suara, bicara, memilih dan dipilih.
  - b. Peninjau : berhak bicara dan dipilih.
  - c. Undangan : berhak bicara.
6. Munas dinyatakan sah bila memenuhi kuorum sebanyak duapertiga dari Peserta yang berhak hadir.

7. Apabila kuorum tidak tercapai, maka upacara pembukaan Munas tetap dapat berlangsung menurut jadwal yang tercantum dalam surat undangan, tetapi persidangan Munas harus ditunda untuk jangka waktu selambat-lambatnya dua jam.
8. Apabila setelah waktu penundaan kuorum belum tercapai, maka persidangan Munas dapat dilangsungkan tanpa mengindahkan jumlah kuorum dan keputusannya adalah sah dan mengikat semua anggota.

### **Pasal 11**

#### **Musyawarah Nasional Luar Biasa**

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub yang diselenggarakan bila ada kebutuhan dan hal-hal yang tidak dapat ditunda antara lain:
  - a. Terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh Badan Pengurus Nasional dalam hal kepengurusan dan keuangan.
  - b. Jika Badan Pengurus Nasional tidak menyelenggarakan Musyawarah Nasional setelah tiga bulan sesudah berakhirnya masa bakti Badan Pengurus Nasional.
2. Munaslub dapat diadakan berdasarkan permintaan lebih dari setengah jumlah anggota yang diwakili oleh Badan Pengurus Propinsi serta atas persetujuan Dewan Masyarakat Tekstil, kecuali dalam hal penyelenggaraan Munaslub yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat 1 Anggaran Rumah Tangga.
3. Munaslub berwenang dan berhak:
  - a. Menilai, mengesahkan atau menolak laporan kerja beserta pertanggungjawaban keuangan dari Badan Pengurus Nasional.
  - b. Memberhentikan Badan Pengurus Nasional.
  - c. Memilih dan menetapkan Badan Pengurus Nasional.
4. Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional dapat diberlakukan untuk penyelenggaraan Munaslub.
5. Permasalahan yang akan dibahas serta undangan menghadiri Munaslub, disampaikan kepada Peserta paling lambat lima belas hari sebelum tanggal penyelenggaraannya.

### **Pasal 12**

#### **Musyawarah Nasional Khusus**

1. Musyawarah Nasional Khusus disingkat Munasus yang diselenggarakan:
  - a. Untuk merubah Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Untuk membubarkan organisasi.
2. Munasus dapat diadakan berdasarkan permintaan dari duapertiga anggota yang diwakili oleh Badan Pengurus Propinsi.
3. Keputusan Munasus untuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dianggap sah jika disetujui oleh suara terbanyak.
4. Putusan mengenai pembubaran organisasi harus disetujui oleh peserta dengan kesepakatan mutlak.
5. Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional dapat diberlakukan untuk Munasus.
6. Permasalahan yang akan dibahas serta undangan menghadiri Munasus, disampaikan kepada Peserta paling lambat lima belas hari sebelum tanggal penyelenggaraannya.

### **Pasal 13**

#### **Musyawarah Propinsi**

1. Musyawarah Propinsi disingkat Musprop adalah badan kekuasaan tertinggi organisasi tingkat Propinsi yang diselenggarakan sekali dalam tiga tahun oleh Badan Pengurus Propinsi yang selambat-lambatnya pada akhir masa baktinya. Apabila dalam tiga bulan



- sesudah berakhirnya masa bakti Badan Pengurus Propinsi tidak menyelenggarakan Musprop, maka Badan Pengurus Propinsi tersebut kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi dan harus segera diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
2. Prosedur dan atau tata laksana penyelenggaraan Musprop merupakan tugas dan tanggung jawab Badan Pengurus Propinsi yang pelaksanaannya dibantu oleh Komisariat Daerah ditempat dimana Musprop diadakan. Kecuali apabila Badan Pengurus Propinsi telah kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi sebagaimana disebut pada Ayat 1, maka Badan Pengurus Nasional akan mengambil alih tugas dan tanggung jawab tersebut.
  3. Musprop berwenang dan berhak:
    - a. Menilai, mengesahkan atau menolak pertanggung jawaban Badan Pengurus Propinsi selama masa baktinya.
    - b. Mencabut dan atau membatalkan keputusan/peraturan/ketentuan yang tidak sesuai lagi, dan menentukan keputusan/peraturan/ketentuan baru yang diperlukan.
    - c. Menetapkan Program Umum Propinsi berlandaskan Program Umum Nasional API untuk digunakan sebagai pedoman oleh Badan Pengurus Propinsi baru yang akan dipilih.
    - d. Memilih dan menetapkan Badan Pengurus Propinsi.
    - e. Mengangkat Dewan Pembina dan Dewan Penasehat tingkat Propinsi.
  4. Peserta/Peninjau/Undangan pada Musprop terdiri dari:
    - a. Peserta adalah utusan anggota Komisariat Daerah dan anggota langsung yang memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan Pasal 13 Ayat 2 Anggaran Dasar dengan jumlah sebanyak-banyaknya lima orang dengan mandat dari Komisariat Daerah yang bersangkutan.
    - b. Peninjau, adalah para fungsionaris Badan Pengurus Propinsi, Dewan Pembina dan Dewan Penasehat tingkat Propinsi serta para fungsionaris Komisariat Daerah dan para anggota yang bukan utusan.
    - c. Undangan adalah para fungsionaris Badan Pengurus Nasional dan Dewan Masyarakat Tekstil, lembaga-lembaga pemerintah, organisasi atau lembaga ekonomi lainnya serta pihak-pihak yang diundang oleh Badan Pengurus Propinsi.
    - d. Jika jumlah Komisariat Daerah ternyata kurang dari setengah jumlah yang ada di Propinsi yang bersangkutan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
      - 1) Sebagai Peserta adalah anggota yang memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan Pasal 13 Ayat 2 Anggaran Dasar.
      - 2) Sebagai Peninjau adalah para fungsionaris Badan Pengurus Propinsi dan para anggota Dewan Pembina dan Dewan Penasehat tingkat Propinsi serta para Anggota Luar Biasa di Propinsi tersebut.
      - 3) Sebagai Undangan adalah para fungsionaris Badan Pengurus Nasional dan Dewan Masyarakat Tekstil serta Dewan Pembina dan Dewan Penasehat tingkat Nasional, lembaga-lembaga pemerintah, organisasi atau lembaga ekonomi lainnya serta pihak-pihak yang diundang oleh Badan Pengurus Propinsi.
  5. Hak Peserta/Peninjau/Undangan pada Musprop adalah:
    - a. Peserta : berhak suara, bicara, memilih dan dipilih
    - b. Peninjau : berhak bicara dan dipilih
    - c. Undangan : berhak bicara
  6. Musprop dinyatakan sah bila memenuhi kuorum sebanyak duapertiga dari peserta yang berhak hadir.
  7. Apabila kuorum tidak tercapai, maka upacara pembukaan Musprop tetap dapat berlangsung menurut jadwal yang tercantum dalam surat undangan, tetapi persidangan Musprop harus ditunda untuk jangka waktu selambat-lambatnya dua jam.

8. Apabila setelah waktu penundaan kuorum belum juga tercapai maka persidangan Musprop dapat dilangsungkan tanpa mengindahkan jumlah kuorum dan keputusannya adalah sah dan mengikat semua anggota.

#### **Pasal 14**

##### **Musyawarah Propinsi Luar Biasa**

1. Musyawarah Propinsi Luar Biasa disingkat Musproplub diselenggarakan bila ada kebutuhan dan hal-hal yang tidak dapat ditunda, antara lain:
  - a. Terjadi penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran oleh Badan Pengurus Propinsi dalam hal kepengurusan dan keuangan.
  - b. Jika Badan Pengurus Propinsi tidak menyelenggarakan Musyawarah Propinsi setelah tiga bulan sesudah berakhirnya masa bakti Badan Pengurus Propinsi.
2. Musproplub dapat diadakan berdasarkan permintaan lebih dari setengah jumlah anggota yang diwakili oleh Komisariat Daerah dan anggota langsung serta atas persetujuan Badan Pengurus Nasional. Jika ternyata jumlah Komisariat Daerah kurang dari setengah jumlah yang ada di daerah yang bersangkutan, maka Musproplub dapat diadakan atas permintaan duapertiga jumlah anggota biasa dan anggota langsung yang terdaftar di Propinsi tersebut serta atas persetujuan Badan Pengurus Nasional.
3. Ketentuan pada Ayat 2 tidak berlaku bagi Musyawarah Propinsi Luar Biasa yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat 1 Anggaran Rumah Tangga.
4. Musproplub berwenang dan berhak:
  - a. Menilai, mengesahkan atau menolak laporan kerja beserta pertanggung jawaban keuangan dari Badan Pengurus Propinsi.
  - b. Memberhentikan Badan Pengurus Propinsi.
  - c. Memilih dan menetapkan Badan Pengurus Propinsi yang baru.
5. Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Propinsi dapat diberlakukan untuk penyelenggaraan Musproplub.
6. Permasalahan yang akan dibahas serta undangan menghadiri Musproplub, disampaikan kepada Peserta paling lambat lima belas hari sebelum tanggal penyelenggaraannya.

#### **BAB V**

##### **DEWAN MASYARAKAT TEKSTIL**

#### **Pasal 15**

##### **Tugas dan Wewenang Dewan Masyarakat Tekstil**

1. Dewan Masyarakat Tekstil disingkat DMT bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Nasional lainnya serta mendampingi Badan Pengurus Nasional dalam mengakomodasikan kewenangan selama menjalankan tugasnya.
2. Dewan Masyarakat Tekstil mempunyai wewenang:
  - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan Rencana Kerja dan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan API yang dilaporkan oleh Badan Pengurus Nasional.
  - b. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan atas Rencana Kerja dan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan yang diajukan oleh Badan Pengurus Nasional.
  - c. Menetapkan keputusan yang menunjang pelaksanaan keputusan Musyawarah Nasional.

- d. Mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa dalam hal Badan Pengurus Nasional telah melampaui tiga bulan sesudah masa baktinya berakhir dan oleh karenanya telah kehilangan hak dan wewenang untuk menjalankan organisasinya.
3. Anggota Dewan Masyarakat Tekstil terdiri dari Badan Pengurus tingkat Nasional dan wakil-wakil anggota yang mencerminkan masing-masing sektor kegiatan dan fungsi dalam masyarakat tekstil yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
4. Pemilihan anggota Dewan Masyarakat Tekstil yang mewakili masing-masing sektor kegiatan dan fungsi dalam masyarakat tekstil Indonesia dilakukan melalui konvensi yang merupakan bagian dari Musyawarah Nasional.
5. Dewan Masyarakat Tekstil memilih sendiri Ketua dan Wakil Ketua dari lingkungan anggotanya sendiri.
6. Dewan Masyarakat Tekstil bersidang sedikitnya setahun sekali.

## **BAB VI BADAN PENGURUS**

### **Pasal 16 Badan Pengurus Nasional**

1. Badan Pengurus Nasional merupakan Pimpinan Tertinggi Organisasi tingkat Nasional yang mewakili organisasi keluar dan kedalam serta bertanggungjawab atas pengelolaan organisasi.
2. Badan Pengurus Nasional berkewajiban untuk:
  - a. Menjalankan dan memelihara kewibawaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga API serta keputusan Dewan Masyarakat Tekstil.
  - b. Melaksanakan Program Umum Nasional API serta keputusan Musyawarah Nasional dan atau Dewan Masyarakat Tekstil.
  - c. Menjabarkan serta menetapkan Rencana Kerja berlandaskan Program Umum Nasional API hasil Musyawarah Nasional secara terinci yang bersifat sektoral terbagi tahun per tahun dan dilengkapi dengan anggaran biayanya.
  - d. Melaksanakan keputusan/peraturan organisasi.
  - e. Mewakili organisasi di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Badan Pengurus Nasional berwenang dan berhak untuk:
  - a. Mengesahkan Badan Pengurus Propinsi yang merupakan hasil dari Musyawarah Propinsi.
  - b. Ikut mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Propinsi Luar Biasa apabila Badan Pengurus Propinsi telah melampaui waktu tiga bulan sesudah masa baktinya berakhir dan oleh karenanya telah kehilangan hak dan wewenang untuk menjalankan organisasi.
  - c. Menetapkan tatalaksana program serta meneliti pelaksanaannya, menetapkan peraturan yang diperlukan guna kelancaran pengelolaan organisasi.
  - d. Menetapkan dan membayar biaya operasional berdasarkan program kerja yang ditetapkan maupun biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi.
  - e. Mengangkat, memutasikan dan memberhentikan anggota Badan Pengurus Nasional dan melaporkan tindakan tersebut kepada Dewan Masyarakat Tekstil.
  - f. Badan Pengurus Harian berhak mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Eksekutif serta staf Sekretariat dan menetapkan gaji serta syarat kerja sesuai peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.
  - g. 1) Menunjuk dan membentuk Komisariat Daerah.

- 2) Mengangkat dan memberhentikan Ketua dan staf Sekretariat Komisariat Daerah serta menetapkan gaji dan syarat-syarat kerja sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

## **Pasal 17**

### **Badan Pengurus Propinsi**

1. Badan Pengurus Propinsi dapat dibentuk pada setiap Propinsi dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya dua puluh perusahaan.
2. Badan Pengurus Propinsi merupakan Pimpinan Tertinggi organisasi di tingkat Propinsi yang mewakili organisasi ke luar dan ke dalam serta bertanggungjawab atas pengelolaan organisasi.
3. Badan Pengurus Propinsi berkewajiban untuk:
  - a. Menjalankan dan memelihara kewibawaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga API serta keputusan Dewan Masyarakat Tekstil.
  - b. Melaksanakan Program Umum Propinsi serta keputusan Musyawarah Propinsi lainnya.
  - c. Menjabarkan serta menetapkan Rencana Kerja Propinsi yang berlandaskan Program Kerja API tingkat Nasional dan hasil Musyawarah Propinsi secara terinci yang bersifat sektoral terbagi tahun-pertahun dan dilengkapi dengan anggaran biayanya.
  - d. Melaksanakan keputusan/peraturan/ketentuan organisasi.
  - e. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan.
4. Badan Pengurus Propinsi berwenang dan berhak untuk:
  - a. Menunjuk dan membentuk Komisariat Daerah
  - b. Menetapkan Tatalaksana Program serta meneliti pelaksanaannya, menetapkan peraturan yang diperlukan guna kelancaran pengelolaan organisasi.
  - c. Menetapkan dan membayar biaya operasional berdasarkan program kerja yang ditetapkan maupun biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi.
  - d. Mengangkat, memutasikan dan memberhentikan anggota Badan Pengurus Propinsi dan melaporkan tindakan tersebut kepada Badan Pengurus Nasional.
  - e. Badan Pengurus Harian berhak mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Eksekutif serta staf Sekretariat dan menetapkan gaji serta syarat-syarat kerja sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
  - f. Mengangkat dan memberhentikan Ketua dan staf Sekretariat Komisariat Daerah serta menetapkan gaji dan syarat-syarat kerja sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

## **Pasal 18**

### **Komisariat Daerah**

1. Disetiap sentra-sentra wilayah industri pertekstilan dapat ditunjuk dan dibentuk:
  - a. Komisariat Daerah oleh API tingkat Nasional dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya lima belas perusahaan.
  - b. Komisariat Daerah oleh API tingkat Propinsi dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya sepuluh perusahaan.
2. Ketua merupakan pimpinan ditingkat sentra-sentra wilayah industri pertekstilan yang mewakili Komisariat Daerah keluar dan kedalam serta bertanggungjawab atas pengelolaannya kepada API tingkat Nasional/Propinsi melalui Ketua Umum.
  - a. Ketua adalah tenaga profesional yang bekerja penuh waktu yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada Badan Pengurus Nasional/Propinsi API melalui Ketua Umum.

- b. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Ketua Komisariat Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris dan Bendahara serta dua orang Anggota yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada Ketua atas persetujuan Badan Pengurus Nasional/Propinsi API melalui Ketua Umum.
3. Komisariat Daerah berkewajiban untuk:
  - a. Menjalankan dan memelihara kewibawaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga API.
  - b. Menjabarkan serta menetapkan Program Kerja yang berlandaskan Program Kerja API tingkat Nasional/Propinsi yang bersangkutan secara terinci dan dilengkapi dengan Anggaran Biayanya.
  - c. Melaksanakan keputusan/peraturan/ketentuan organisasi.
  - d. Mewakili organisasi didalam dan diluar Pengadilan.
  - e. Membuat laporan secara berkala kepada API tingkat Nasional/Propinsi atas pelaksanaan yang didasarkan pada kewenangan dan haknya.
4. Komisariat Daerah berwenang dan berhak untuk:
  - a. Menentukan Tatalaksana Program serta meneliti pelaksanaannya dan menetapkan peraturan yang diperlukan guna kelancaran organisasi.
  - b. Menetapkan dan membayar biaya operasional berdasarkan Program Kerja yang ditetapkan maupun biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi.

## **BAB VII KESEKRETARIATAN**

### **Pasal 19 Sekretariat**

1. Sekretariat API adalah pelaksana tugas dan fungsi organisasi berdasarkan kebijakan dan rencana kerja organisasi yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Nasional/Propinsi melalui Ketua Umum.
2. Setiap tingkatan API memiliki Sekretariat, yaitu:
  - a. Tingkat Nasional disebut Sekretariat BPN API.
  - b. Tingkat Propinsi disebut Sekretariat BPP API.
  - c. Tingkat sentra-sentra wilayah industri pertekstilan disebut Sekretariat KOMDA API .

### **Pasal 20 Sekretaris Eksekutif**

1. Sekretaris Eksekutif adalah kepala dan pimpinan Sekretariat API tingkat Nasional/Propinsi.
2. Sekretaris Eksekutif adalah tenaga profesional yang bekerja penuh waktu yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada Badan Pengurus Nasional/Propinsi API melalui Ketua Umum.
3. Sekretaris Eksekutif melaksanakan semua kebijakan dan ketetapan, mengelola segala urusan administrasi, manajemen, personalia, keuangan, harta benda organisasi, dan berbagai tugas kesekretariatan lainnya yang dilimpahkan oleh Badan pengurus Nasional/Propinsi API melalui Ketua Umum.
4. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Sekretaris Eksekutif dibantu beberapa staf yang:
  - a. Diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Eksekutif atas persetujuan Badan Pengurus Nasional/Propinsi API melalui Ketua Umum.

- b. Jumlah staf dan pembagian bidang kerjanya diatur sesuai kebutuhan sekretariat atas persetujuan Badan Pengurus Nasional/Propinsi API melalui Ketua Umum.

## **BAB VIII KEPENGURUSAN**

### **Pasal 21 Fungsionaris Badan Pengurus**

1. Para fungsionaris Badan Pengurus meliputi:
  - a. Badan Pengurus Harian terdiri atas seorang Ketua Umum dan beberapa orang Ketua Bidang yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sembilan orang.
  - b. Badan Pengurus Lengkap terdiri dari Badan Pengurus Harian ditambah beberapa orang Ketua dan Wakil Ketua dari Komite yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
  - c. Bidang-bidang yang merupakan pusat koordinasi bidang tertentu dari kegiatan Badan Pengurus, antara lain terdiri atas:
    - 1) Bidang Hubungan Lembaga-Lembaga Pemerintah.
    - 2) Bidang Pendanaan.
    - 3) Bidang Kebijakan Keuangan dan Fiskal.
    - 4) Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Hubungan Lembaga Internasional.
    - 5) Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
    - 6) Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan.
    - 7) Bidang Hukum dan Arbitrase.
    - 8) Bidang Teknologi dan Pengembangan Produk.
    - 9) Bidang Industri dan Perdagangan Skala Kecil dan Menengah.
    - 10) Bidang-bidang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
  - d. Komite yang merupakan pusat koordinasi sektor/bagian tertentu dari kegiatan Badan Pengurus yang dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh dua orang Wakil Ketua, antara lain terdiri atas:
    - 1) Komite Serat Sintetik.
    - 2) Komite Serat Alam.
    - 3) Komite Pemintalan.
    - 4) Komite Pertenunan, Perajutan dan Penyempurnaan.
    - 5) Komite Garment dan Apparel.
    - 6) Komite Handicraft.
    - 7) Komite lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

### **Pasal 22 Tugas dan Kekuasaan Badan Pengurus Harian**

1. Badan Pengurus Harian Nasional melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan Dewan Masyarakat Tekstil.
2. Badan Pengurus Harian Propinsi melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional, Dewan Masyarakat Tekstil dan Musyawarah Propinsi.
3. Badan Pengurus Harian mewakili organisasi ke luar dan ke dalam serta menetapkan kebijakan pelaksanaan keputusan Musyawarah Nasional/Propinsi dan Dewan Masyarakat Tekstil sesuai dengan tingkatannya dan mengelola organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

4. Secara umum membawahi dan mengkoordinasikan bidang-bidang kegiatan, khusus Badan Pengurus Nasional bertanggungjawab mengenai hal-hal yang bersifat kebijakan politik dan masalah Nasional, Regional maupun Internasional.
5. Membina hubungan kerjasama yang serasi antara organisasi API dengan Pemerintah dan lembaga- lembaga terkait lainnya di Nasional maupun di Propinsi.
6. Bersama-sama dalam Badan Pengurus Lengkap menentukan Program Kerja dan pelaksanaannya serta memutuskan soal-soal prinsipil sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional/Propinsi dan Dewan Masyarakat Tekstil.
7. Untuk kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan tugasnya Badan Pengurus Harian dapat membentuk panitia, tim, komisi, lembaga atau badan lainnya dan mengangkat, menunjuk atau menempatkan orang-orang tertentu pada salah satu jabatan atau kedudukan di dalam maupun di luar API.
8. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas, usaha, kegiatan dan kewajiban organisasi, dan bersama-sama dengan Badan Pengurus Lengkap bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional/Propinsi.

### **Pasal 23**

#### **Persyaratan Anggota Badan Pengurus**

1. Persyaratan umum bagi calon Pengurus adalah:
  - a. Anggota Biasa dan atau Anggota Luar Biasa yang aktif.
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - c. Setia kepada cita-cita tujuan dan usaha API.
  - d. Berpandangan luas, bersikap/bermoral baik dan terpandang di masyarakat terutama di masyarakat dunia usaha pertekstilan.
  - e. Tidak berada dalam keadaan terpidana atau dinyatakan pailit oleh pengadilan.
  - f. Bertempat tinggal dan atau bersedia bertempat tinggal dimana Badan Pengurus berkedudukan.
2. Persyaratan khusus bagi calon Ketua Umum adalah:
  - a. Memenuhi persyaratan umum bagi calon pengurus.
  - b. Telah mencalonkan diri sebagai Ketua Umum secara tertulis.
  - c. Telah mengalami satu masa kepengurusan penuh.

### **Pasal 24**

#### **Pembentukan Badan Pengurus**

1. Badan Pengurus Nasional/Propinsi dipilih dan ditetapkan melalui formatur oleh Musyawarah Nasional/Propinsi API.
2. Musyawarah Nasional/Propinsi memilih dan menetapkan formatur yang terdiri atas tiga orang yang sebelumnya telah mencalonkan diri sebagai Ketua Umum secara tertulis.
3.
  - a. Pemilihan formatur dilaksanakan dengan cara musyawarah.
  - b. Jika dengan musyawarah tidak dapat dicapai kata sepakat, pemilihan formatur ditempuh dengan cara pemungutan suara yang dilaksanakan secara rahasia.
  - c. Setiap peserta Musyawarah Nasional/Propinsi mempunyai satu hak suara dan menulis dikertas suara nama calon formatur yang memenuhi persyaratan calon Ketua Umum sebagaimana ditetapkan Pasal 23 Ayat 2 Anggaran Rumah Tangga.
  - d. Dari perhitungan suara yang masuk, tiga nama yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai formatur dan seorang diantaranya yang memperoleh suara terbanyak terpilih menjadi Ketua Formatur dan menjadi Ketua Umum atau diserahkan kepada formatur untuk menentukan Ketua Umum.
4. Musyawarah Nasional/Propinsi memberikan mandat penuh kepada formatur yang terpilih.

## **Pasal 25**

### **Pembagian Tugas Badan Pengurus**

1. Pembagian tugas diantara Badan Pengurus Nasional/Propinsi dilakukan oleh Ketua Umum berdasarkan Rencana Kerja, Program Kerja dan Keputusan Musyawarah Nasional/Propinsi.
2. Ketua Umum dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi berkewajiban:
  - a. Memimpin organisasi dan Badan Pengurus Nasional/Propinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik keluar maupun kedalam.
  - b. Mengkoordinasikan langkah-langkah Badan Pengrus Nasional/Propinsi dalam hal yang bersifat kebijakan.
  - c. Memimpin rapat yang diadakan oleh Badan Pengurus Nasional/Propinsi.
  - c. Bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional/Propinsi.
3. Para Ketua Bidang atau Ketua dan Wakil Komite dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi berkewajiban:
  - a. Mewakili Ketua Umum untuk koordinasi, sinkronisasi, kerjasama dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya dalam lingkup masing-masing bidang atau komite.
  - b. Mewakili Ketua Umum bilamana berhalangan hadir atas dasar petunjuk Ketua Umum.
  - c. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

## **Pasal 26**

### **Sanksi Terhadap Pengurus**

1. Terhadap fungsionaris Badan Pengurus yang melanggar dan atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, melanggar keputusan/peraturan/ketentuan organisasi serta tidak mematuhi kewajiban sebagai pengurus organisasi atau bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik API, Badan Pengurus Harian dapat menjatuhkan sanksi secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahap pertama adalah peringatan secara tertulis untuk waktu tiga puluh hari untuk memperbaikinya. Jika dalam batas waktu tersebut tidak diindahkan, maka diberikan peringatan keras secara tertulis.
  - b. Tahap kedua adalah pemberhentian sementara untuk masa jabatan satu tahun.
  - c. Tahap ketiga merupakan pemberhentian dari jabatan.
2. Fungsionaris Badan Pengurus yang terkena ketentuan Ayat 1 berhak melakukan pembelaan diri serta berhak naik banding kepada:
  - a. Musyawarah Nasional untuk fungsionaris Badan Pengurus Nasional.
  - b. Musyawarah Propinsi untuk fungsionaris Badan Pengurus Propinsi.

## **BAB IX**

### **KONVENSI DAN RAPAT**

## **Pasal 27**

### **Konvensi**

1. Konvensi adalah bagian dari Musyawarah Nasional guna menyalurkan suara dan kepentingan berbagai bidang kegiatan dalam masyarakat tekstil Indonesia yang pelaksanaannya berpedoman pada Tata Tertib Konvensi yang ditetapkan pada waktunya.
2. Konvensi memilih anggota dari berbagai bidang kegiatan yang akan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional untuk duduk dalam Dewan Masyarakat Tekstil.



## **Pasal 28**

### **Rapat Dewan Masyarakat Tekstil**

1. Rapat Dewan Masyarakat Tekstil diselenggarakan sedikitnya sekali dalam satu tahun dan pertama kali setelah satu tahun masa jabatan Badan Pengurus Nasional berjalan, kecuali bila pada tahun itu diadakan Musyawarah Nasional.
2. Penyelenggaraan Rapat Dewan Masyarakat Tekstil dilakukan oleh Sekretariat API tingkat Nasional di bawah petunjuk Ketua Dewan.
3. Rapat Dewan Masyarakat Tekstil dinyatakan sah jika dihadiri oleh anggota Dewan dengan perbandingan jumlah anggota Dewan yang bukan berasal dari unsur Badan Pengurus melebihi jumlah anggota Dewan yang berasal dari unsur Badan Pengurus.
4. Rapat Dewan Masyarakat Tekstil sewaktu-waktu dapat diadakan atas permintaan pimpinan Dewan dan atau permintaan secara tertulis dari Badan Pengurus Nasional.
5. Rapat Dewan Masyarakat Tekstil dengan acara pokok laporan Tahunan Badan Pengurus, peserta rapat terdiri atas:
  - a. Peserta dengan hak suara, adalah para anggota Dewan.
  - b. Peserta dengan hak bicara, adalah Dewan Pembina dan Dewan Penasehat tingkat Nasional/Propinsi, serta para Ketua Umum Badan Pengurus Propinsi.
6. Rapat Dewan Masyarakat Tekstil dipimpin oleh Ketua Dewan atau yang ditunjuk.

## **Pasal 29**

### **Rapat Badan Pengurus**

1. Rapat Badan Pengurus adalah Rapat Kerja pimpinan Pengurus Harian dan atau Lengkap dari Badan Pengurus Nasional/Propinsi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan termasuk pengevaluasian Program Kerja.
2. Rapat Badan Pengurus dinyatakan sah jika dihadiri duapertiga dari jumlah anggota Badan Pengurus Nasional/Propinsi.
3. Penyelenggaraan:
  - a. Rapat Badan Pengurus Harian dilakukan sedikitnya sebulan sekali.
  - b. Rapat Badan Pengurus Lengkap dilakukan sedikitnya tiga bulan sekali.

## **Pasal 30**

### **Rapat Kegiatan**

1. Rapat kegiatan dapat diadakan setiap kali diperlukan dibawah koordinasi Badan Pengurus Nasional/Propinsi melalui Ketua Umum, adalah:
  - a. Pertemuan antar anggota dan atau bidang dan atau komite.
  - b. Pertemuan antar lintas-anggota dan atau lintas-bidang dan atau lintas- komite, baik pada tingkat Nasional/Propinsi maupun lintas-propinsi.
2. Rapat kegiatan merupakan forum komunikasi, konsultasi dan koordinasi guna menggalang kebersamaan, baik untuk tindakan perjuangan atau pembelaan maupun penyelesaian berbagai perbedaan kepentingan.

## **Pasal 31**

### **Rapat Kerja Nasional**

1. Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas, adalah rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Nasional dengan setiap atau beberapa Badan Pengurus Propinsi dan atau Komisariat Daerah yang diadakan untuk membahas mengenai hal-hal yang bersifat teknis dan substantif dari program kerja organisasi.
2. Rakernas diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun yang dihadiri oleh peserta yang terdiri dari Dewan Masyarakat Tekstil, Badan Pengurus Propinsi,

Komisariat Daerah, Peserta, Peninjau, dan Undangan, serta dinyatakan sah jika dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah peserta Rakernas.

3. Hasil dari Rakernas merupakan rekomendasi dan mengikat bagi setiap Pesertanya.

## **BAB X KEUANGAN**

### **Pasal 32 Sumber Dana**

1. API memperoleh dana sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Anggaran Dasar.
2. Besar uang pangkal anggota dan uang tetap iuran anggota ditentukan dalam peraturan tersendiri oleh Badan Pengurus Nasional/Propinsi yang bersangkutan berdasarkan asas proporsional dengan kemampuan anggota.
3. Untuk memperkuat keuangan API, Badan Pengurus Nasional/Propinsi dibenarkan mengadakan upaya tersendiri yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Semua lalu-lintas/mutasi keuangan harus dicatat disertai bukti-bukti sah menurut kaidah akuntansi yang lazim berlaku.

### **Pasal 33 Penggunaan Dana**

1. Uang pangkal dan uang tetap iuran anggota yang diperoleh diperuntukkan bagi:
  - a. API tingkat Propinsi yang bersangkutan sebesar 70%.
  - b. API tingkat Nasional sebesar 30%.
2. Uang pangkal dan uang tetap iuran anggota yang diperoleh API tingkat Komisariat Daerah diperuntukkan bagi:
  - a. Komisariat yang bersangkutan sebesar 70%.
  - b. API tingkat Nasional atau API tingkat Propinsi yang bersangkutan sebesar 30%.
3. Penyetoran dana sebagaimana dimaksud Ayat 1 dan 2, dilakukan setiap sebulan sekali melalui Bank yang telah ditentukan.
4. Penggunaan dan pengelolaan dana pada semua tingkat organisasi API ditentukan oleh Badan Pengurus Harian tingkat organisasi yang bersangkutan dan ketentuan itu diatur dalam peraturan tersendiri.

### **Pasal 34 Pengawasan Penggunaan Dana**

1. Pengawasan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan dana yang diterima API dilakukan oleh Badan Pengurus Harian tingkat organisasi yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan keuangan wajib dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengurus Harian atas beban biaya organisasinya.

### **Pasal 35 Pertanggungjawaban**

1. Sedikitnya sekali dalam tiga bulan harus diadakan Rapat Badan Pengurus Lengkap untuk membahas atau meneliti laporan dari Ketua Umum dan atau salah satu Ketua yang menangani masalah keuangan organisasi.
2. Laporan keuangan organisasi harus disampaikan pada Rapat Pengurus.

3. Badan Pengurus Harian bertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan keuangan organisasi kepada Musyawarah Nasional/Propinsi.

## **BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 36**

Perubahan Anggaran Rumah Tangga API dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus yang diadakan untuk itu dan atau dapat dilakukan oleh Dewan Masyarakat Tekstil.

## **BAB XII PEMBUBARAN ORGANISASI**

### **Pasal 37**

1. Pembubaran organisasi API dapat dilaksanakan apabila pembubaran itu merupakan putusan mutlak Musyawarah Nasional Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Anggaran Dasar dan Pasal 12 Ayat 1 Huruf b Anggaran Rumah Tangga.
2. Musyawarah Nasional Khusus yang diadakan untuk membubarkan API harus menetapkan syarat pembubaran serta syarat likuidasi harta kekayaan API.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 38**

1. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional Khusus tanggal 15 bulan Agustus tahun 2006 di Jakarta.
2. Sejak diberlakukannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran Rumah Tangga ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Setiap anggota API harus mematuhi serta melaksanakan Anggaran Rumah Tangga ini.